

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Nomor 507/KPTA.W24-A/SK.HK1.2.5/V/2025

TENTANG

TIM PEMERIKSA SALINAN PUTUSAN PERKARA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang

- : a. Bahwa untuk pelaksanaan Putusan yang berkualitas dan lebih baik, maka dipandang perlu membentuk Tim Pemeriksa Salinan Putusan banding pada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
 - Bahwa nama yang tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung :
 - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan:
 - Perma No 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Perma No 1 Tahun 2019 Tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik;
 - Perma No 8 Tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungnan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

TENTANG TIM PEMERIKSA SALINAN PUTUSAN PERKARA BANDING

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON.

Pertama : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Surat

Keputusan ini untuk dianggap cakap di dalam Tim Pemeriksa Salinan

Putusan Perkara Banding yang;

Kedua : Tujuan dari pembentukan Tim Pemeriksa ini untuk meminimalisir

kesalahan penulisan pada putusan yang telah di ketik oleh Panitera

Pengganti;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 5 Mei 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon,



Lampiran

: Tim Pemeriksa Salinan Putusan Perkara Banding

Nomor

Pengadilan Tinggi Agama Ambon 507/KPTA.W24-A/SK.HK1.2.5/V/2025

Tanggal : 5 Mei 2025

TIM PEMERIKSA SALINAN PUTUSAN PERKARA BANDING **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/	JABAT	AN	URAIN TUGAS
		GOL	DALAM DINAS	DALAM TIM	
1	2	3	4	5	6
1.	H. JAINUDIN ZAMAN, S.H., M.H. NIP. 19640704 199603 1 001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon	Penanggung Jawab	 Memastikan semua anggota tim bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan tenggat waktu; Memastikan seluruh kegiatan pemeriksaan sesuai dengan kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku; Mengkaji kembali aspek hukum dan administratif dalam putusan yang telah diperiksa oleh tim.
2.	Drs. LA SURIADI NIP. 19640403 199303 1 005	Penata Tk. I (III/d)	Plt. Panmud Banding	Ketua Tim	 Mengorganisasi pelaksanaan tugas pemeriksaan salinan putusan bersama anggota tim; Melakukan pengecekan akhir terhadap hasil pemeriksaan salinan putusan untuk memastikan kesesuaian kata dan kalimat agar sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebelum disampaikan kepada penanggung jawab; Menyusun laporan hasil kegiatan pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Penanggung Jawab Tim; Menjadi penghubung antara anggota tim dan Penanggung Jawab dalam hal kebijakan atau persetujuan akhir;



Lampiran

: Tim Pemeriksa Salinan Putusan Perkara Banding

Nomor

Pengadilan Tinggi Agama Ambon 507/KPTA.W24-A/SK.HK1.2.5/V/2025

Tanggal : 5 Mei 2025

					 Berkoordinasi dengan Panitera Pengganti apabila ditemukan kekeliruan dan tidak kesesuaian yang harus diperbaiki. Memeriksa salinan putusan perkara telah sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); Memastikan salinan putusan sesuai dengan ketentuan hukum acara dan aturan administrasi
3.	RUSNA STYASTUTI, S.H., M.H. NIP. 19650516 199303 2 005	Pembina (IV/a)	Panmud Hukum	Anggota Tim	 pengadilan; Menyesuaikan penyusunan salinan dengan peraturan Mahkamah Agung RI, pedoman pengetikan, dan standar dokumen resmi pengadilan; Mencatat dan mendokumentasikan temuan kesalahan atau kekurangan dalam salinan putusan; Menyusun catatan perbaikan untuk dilaporkan kepada Ketua Tim; Menjaga kerahasiaan isi putusan yang diperiksa, terutama yang bersifat sensitif atau belum dipublikasikan; Melaksanakan instruksi atau pembagian tugas dari Ketua Tim sesuai arahan.
4.	AFWAN ARSYAD, S.H., M.H. NIP. 19831211 201101 1 017	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pranata Komputer Mahir	Anggota Tim	- Memeriksa salinan putusan perkara telah sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);



Lampiran

: Tim Pemeriksa Salinan Putusan Perkara Banding

Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Nomor

507/KPTA.W24-A/SK.HK1.2.5/V/2025

Tanggal: 5 Mei 2025

T	Managetilean calinar autoria de la
	- Memastikan salinan putusan sesuai dengan
	ketentuan hukum acara dan aturan administrasi
	pengadilan;
	- Menyesuaikan penyusunan salinan dengan peraturan
	Mahkamah Agung RI, pedoman pengetikan, dan
	standar dokumen resmi pengadilan;
	- Mencatat dan mendokumentasikan temuan
	kesalahan atau kekurangan dalam salinan putusan;
	- Menyusun catatan perbaikan untuk dilaporkan
	kepada Ketua Tim;
	- Menjaga kerahasiaan isi putusan yang diperiksa,
	terutama yang bersifat sensitif atau belum
	dipublikasikan;
	- Melaksanakan instruksi atau pembagian tugas dari
	Ketua Tim sesuai arahan.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 5 Mei 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon,





